BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ditengah pertumbuhan industri yang sangat signifikan, jaminan halal sering kali menjadi isu utama yang perlu diperhatikan, mengingat tidak semua produk yang beredar telah mendapatkan sertifikasi halal resmi.[1] Sebagai negara dengan 87% muslim dari total penduduk, peran sertifikasi halal di Indonesia menjadi sangat krusial karena dianggap sebagai bukti bahwa sebuah produk telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan MUI. Kebutuhan akan jaminan kehalalan produk ini menjadi hal penting terutama dalam makanan.[2] UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum utama dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Selain memberikan kepastian hukum, sektifikasi ini juga dapat meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, jaminan konsumen, dan membuka peluang usaha baru.[3]

Ummat Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Mengkonsumsi makanan serta minuman halal itu juga merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah-Nya. Makna halal sendiri lebih dari sekadar menghindari daging babi atau lemak babi. Makanan halal perlu ditinjau dari berbagai aspek mulai dari zat dan kandungannya, cara memperoleh, hingga cara pengolahannya. Allah SWT melarang memakan makanan haram karena sangat berpengaruh terhadap akhlak, watak, sifat, sikap, serta perilaku seseorang. Bukan tanpa alasan, makanan haram tidak boleh dikonsumsi lantaran memiliki efek buruk karena dapat membahayakan tubuh, tidak baik untuk kesehatan dan juga membahayakan akal.

---

[1] Mohammad Makbul Et Al., "Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal Di Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 24 (2023): Hlm. 289.

[2] Heri Irawan Et Al., "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2021): 147–58.

[3] Diva Nur Wulandari Et Al., "Proses Edukasi Sertifikasi Halal Food Production Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung," *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) 2*, No. 2 (2024): Hlm. 100.

Menelusuri asal-usul serta proses produksi makanan yang akan dikonsumsi menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa produk tersebut terbebas dari kandungan yang haram. Salah satu indikator praktis untuk menilai kehalalan suatu produk adalah dengan memperhatikan keberadaan logo halal pada kemasan. Logo tersebut menunjukkan bahwa produk telah melalui proses verifikasi halal yang sah.[4] Demi adanya kesadaran masyarakat khususnya masyarakat muslim terkait makanan halal maka haruslah di jelaskan tentang sertifikasi halal, seperti yang diketahui bahwa sertifikasi halal sangat penting yang memiliki peran sangat vital dalam menjamin kehalalan suatu produk, khususnya bagi konsumen Muslim yang menjadikan aspek halal sebagai bagian dari kepatuhan terhadap ajaran agama.

Sertifikat halal ini merupakan prasyarat utama untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada produk, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah yang berwenang. Di Indonesia, label halal umumnya berbentuk simbol yang mencerminkan identitas budaya lokal.[5] Sertifikat halal bukan sekadar simbol, tetapi merupakan hasil dari proses verifikasi yang sistematis dan menyeluruh, meliputi peninjauan terhadap bahan baku, proses produksi, sanitasi alat, hingga distribusi produk.[6] Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun sertifikasi halal memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia, tetapi masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum melaksanakan ketentuan pencantuman sertifikasi halal terhadap produk-produknya. Kondisi ini umumnya disebabkan

---

[4] Riska Alinda And Hendri Hermawan Adinugraha, "Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, Dan Sikap Konsumen Untuk Kembali Membeli Produk Makanan Dan Minuman Kemasan," *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 2 (2022), Hlm. 68.

[5] Irene Svinarky And Parningotan Malau, "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, No. 1 (2020), Hlm. 85.

[6] Anas Malik Et Al., "Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2025), Hlm. 97.

oleh berbedanya tingkat pemahaman serta keterbatasan akses terhadap informasi dan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal dalam perindustrian atau bisnis. Di sisi lain, pemerintah telah menginisiasi berbagai program edukasi dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai urgensi pencantuman label halal pada produk, sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan konsumen, khususnya dari kalangan umat Muslim.[7] Kebutuhan akan sertifikasi halal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang membawa beragam produk makanan dan minuman berbagai negara ke pasar Indonesia.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Kini, mayoritas konsumen Muslim cenderung memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal resmi**,** atau setidaknya produk yang kehalalannya dapat dipastikan, baik melalui informasi bahan baku maupun reputasi produsen.[8] Perkembangan ini mencerminkan adanya perubahan perilaku konsumsi yang lebih selektif dan religious.

Fenomena ini mendorong banyak pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, mulai mengupayakan penyediaan makanan yang sesuai dengan prinsip halal. Namun, tidak semua pelaku usaha secara langsung melakukan proses sertifikasi halal resmi, karena berbagai alasan antara lain iyalah terbiasa strategi pemasaran yang dipakai sejak awal dan belum memperdulikan pentingya pencantuman logo sertifikasi halal. Sebelumnya sebagai bentuk dari strategi pemasaran dan upaya meyakinkan konsumen Muslim, banyak prelaku usaha dengan melalui restoran makanan memilih untuk mencantumkan label "*No Pork No Lard*" pada menu dan kemasan makanannya. Hal berdasarkan perjalanan pasar kuliner Indonesia, melalui kebijakan PP No. 69 Tahun 1999

[7] Hafni Muchtar Dan Sidhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perikatan*, 2025. Hlm. 6.

[8] Bintan Dzumirroh Ariny, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia" (Master's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Hlm. 25.

tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan BPOM No. HK.00.06.51.0475 Tahun 2001 tentang Pencantuman Informasi pada Label Pangan.

Dengan demikian label "No Pork, No Lard" digunakan oleh industri makanan cepat saji, hotel, dan produk impor, bahkan sering dianggap cukup bagi konsumen Muslim meskipun tanpa logo halal MUI. Label "*No Pork No Lard*" merupakan label untuk menunjukkan bahwa makanan yang disajikan tidak mengandung babi atau lemak babi, dua unsur haram yang sangat diperhatikan oleh konsumen Muslim.[9] Akan tetapi label seperti ini hanya merupakan klaim *parsial* atau klaim informasi bahan oleh pelaku usaha dan apabila penggunaan label "*No Pork No Lard*" juga secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menyesatkan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.[10]

Namun, meskipun label "*No Pork No Lard*" memberikan kesan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh Muslim, label ini belum dapat dijadikan jaminan kehalalan secara utuh. Hal ini disebabkan karena standar halal di Indonesia telaha berkembangan membentuk tergulasi sertifikasi halal. Bahwa pencantuman sertifikasi halal lebih dari sekadar mempertimbangkan bahan utama, melainkan juga mencakup proses penyembelihan, penggunaan enzim atau bahan tambahan lainnya, hingga kebersihan alat dan potensi kontaminasi silang.[11]

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan terkait barang atau jasa yang mereka konsumsi.[12] Dengan demikian, pentingnya sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab bisnis, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam jangka

---

[9] Suhula Divina Marom, *Klaim Halal Produk Makanan Pada Restoran No Pork No Lard Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran Sehangat Mie Celup Jln. Perumnas, Yogyakarta)*, Universitas Islam Indonesia, 2024. Hlm 1-10.

[10] Kemenag, "Self Declare Halal Dan Label 'No Pork No Lard,'" Https://Kemenag.Go.Id.

[11] M. Ag Yusdani, *Sertifikasi Produk Halal Oleh Bpjph Diy Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah*, Universitas Islam Indonesia, 2020, Hlm. 23.

[12] Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): Hlm. 41.

panjang, pelaku usaha yang mampu menyediakan produk halal dengan sertifikasi resmi akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap produk yang mereka konsumsi.

Akan tetapi tujuan utama dari pencantuman label *No Pork No Lard* adalah strategi lama untuk menarik minat konsumen Muslim dan memberikan rasa aman terhadap kemungkinan adanya bahan-bahan khususnya pada restoran makanan luar negeri.[13] Dalam perspektif pemasaran dan strategi usaha, label ini digunakan sebagai alat promosi yang bertujuan untuk memperluas segmen pasar, khususnya di wilayah atau negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Label "*No Pork No Lard*" menjadi bentuk representasi minimal terhadap nilai-nilai kehalalan yang penting bagi konsumen Muslim, meskipun tidak mencakup seluruh aspek standar halal yang telah ditentukan oleh lembaga sertifikasi resmi.[14]

Namun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, label ini tidak dapat dijadikan dasar hukum atau jaminan kepastian halal secara menyeluruh, karena hanya berfokus pada dua elemen haram (babi dan lemak babi), tanpa memverifikasi aspek lain seperti bahan tambahan, metode penyembelihan hewan, atau kebersihan peralatan.[15] Oleh karena itu, meskipun pelabelan "*No Pork No Lard*" memiliki tujuan praktis dan ekonomis, substansi kehalalan secara syar'i tetap memerlukan verifikasi dan sertifikasi yang sah dari lembaga berwenang, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Persepsi konsumen Muslim terhadap label *No Pork No Lard* di negara non-Muslim pun sangat bervariasi. Penelitian Bonne dan Verbeke di Belgia menunjukkan bahwa konsumen Muslim cenderung skeptis terhadap label ini,

---

[13] Rahmah Maulida, "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen," *Justicia Islamica* 10, No. 2 (2013). Hlm. 32.

[14] S. A. L. Ong Ardhe Saliem, "Analisis Pengaruh Promosi Melalui Digital Marketing Dan Labelisasi Halal Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Phd Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020) Hlm. 12.

[15] Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023), Hlm. 54–67.

meskipun dalam kondisi terpaksa mereka tetap mengonsumsinya karena alternatif yang bersertifikat halal tidak tersedia.[16] Studi serupa oleh Wilson mengungkapkan bahwa sebagian besar konsumen Muslim hanya menganggap label ini sebagai indikasi negatif (yaitu produk tidak mengandung babi), bukan sebagai jaminan positif bahwa semua proses produksi memenuhi syariat Islam.[17] Hal ini mengindikasikan adanya celah informasi (*information gap*) antara produsen dan konsumen Muslim yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab.

Kajian hukum di negara lain terhadap pelabelan semacam ini menunjukkan pendekatan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat, hukum federal tentang pelabelan makanan (misalnya *Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act)* lebih menekankan kejujuran dan transparansi label, tetapi tidak mengatur halal secara spesifik.[18] Di Inggris, klaim dan pelabelan makanan diawasi oleh *Trading Standards Authority* untuk memastikan tidak ada klaim yang menyesatkan konsumen, termasuk konsumen Muslim.[19] Di Jepang, belum ada peraturan khusus, sehingga tanggung jawab masih sangat bergantung pada itikad produsen dan lembaga sertifikasi swasta. Pola ini memperlihatkan bahwa di banyak negara non-Muslim, perlindungan hukum konsumen Muslim masih berada pada tahap awal.[20]

Studi kasus di luar negeri menunjukkan bagaimana beberapa negara berupaya menangani klaim semu (*misleading claims*) terhadap konsumen Muslim. Di Inggris, pada 2011 terungkap kasus distributor makanan di Cardiff yang menjual daging ayam non-halal ke sejumlah restoran dengan klaim halal. Kasus ini kemudian ditindak secara hukum atas dasar penipuan perdagangan dan pelabelan yang menyesatkan, sesuai dengan ketentuan dalam *Consumer*

---

[16] Karijn Bonne And Wim Verbeke, "Muslim Consumer Trust In Halal Meat Status And Control In Belgium," *Meat Science* 79, No. 1 (2008), Hlm. 23.

[17] Jonathan AJ Wilson And Jonathan Liu, "The Challenges Of Islamic Branding: Navigating Emotions And Halal," *Journal Of Islamic Marketing* 2, No. 1 (2011), Hlm. 42.

[18] "Food Labeling Guide," U.S. Food And Drug Administration, 2022.

[19] "Reporting Misleading Labelling," *Food Standards Agency*, N.D.

[20] "Sertifikasi Halal Dan Konsep Dari Muslim-Friendly Di Jepang," *Fooddiversity.Today*, 2021,.

Protection from Unfair Trading Regulations 2008.[21] Di Amerika Serikat, beberapa perusahaan pernah dituntut karena menggunakan label halal secara sembarangan, meskipun proses hukumnya rumit karena belum adanya definisi halal secara federal.[22] Hal ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi konsumen Muslim dari informasi yang menyesatkan.

Indonesia sendiri label *No Pork No Lard* ditemukan pada *restaurant-restaurant* asing, seperti restoran-restoran Jepang, Korea, hingga *Chinese food* yang populer di kota-kota besar. Salah satu contohnya adalah restoran Jepang *Sushi Hiro*, yang memiliki banyak cabang di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Restoran ini populer di kalangan konsumen Muslim karena menyajikan *sushi, sashimi,* dan berbagai menu Jepang yang diduga masih menggunakan bahan-bahan yang diharamkan. Selain *Sushi Hiro*, berdasarkan hasil observasi tepatnya dikawasan Braga terdapat banyak restoran, rumah makan, dan produsen makanan ringan yang hanya mencantumkan label *No Pork No Lard* tanpa sertifikat halal dari BPJPH. Salah satu contohnya adalah restoran Winglok di jalan Braga Kota Bandung. Restoran ini memasang label *No Pork No Lard* pada papan menunya sebagai upaya menarik konsumen Muslim, meskipun belum tercatat memiliki sertifikat halal resmi.

Klaim ini menarik banyak pelanggan Muslim yang ingin menikmati *Chinese food* tanpa khawatir akan keharaman daging babi. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa restoran Winglok ini belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH, bahkan tetap menyajikan minuman beralkohol sebagai bagian dari menunya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi klaim halal dan sejauh mana label *No Pork No Lard* dapat dijadikan jaminan kehalalan yang sesuai syariat maupun ketentuan hukum positif di Indonesia.

Pemilihan kasus Winglok Braga dalam penelitian ini menjadi relevan karena restoran ini menggambarkan dengan jelas praktik ambigu yang masih

[21] Stephen Fairclough, "Man Guilty Of Selling Fake Halal Meat To Restaurants," *Bbc.Com*, 2025,.

[22] S. Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal* (Kencana, 2018), Hlm. 134.

banyak dijumpai di industri makanan Indonesia. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan pihak pengelola, diketahui bahwa Winglok Braga belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH atau MUI, namun dalam praktiknya restoran ini menyampaikan klaim non-formal melalui berbagai bentuk komunikasi seperti penjelasan lisan kepada pelanggan maupun penggunaan label "*No Pork*" dan "*No Lard*" pada menu dan media promosi. Klaim semacam ini menunjukkan adanya upaya membangun citra kehalalan tanpa melalui mekanisme sertifikasi yang sah, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam persepsi konsumen Muslim. Banyak pelanggan Muslim yang menganggap restoran ini aman dikonsumsi hanya karena tidak menyajikan daging babi, tanpa memahami bahwa kehalalan mencakup aspek bahan tambahan, alat produksi, serta rantai pasok yang lebih kompleks.

Fenomena ini mencerminkan celah implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) ditingkat pelaku usaha, khususnya sektor restoran independen yang beroperasi dikawasan wisata kuliner seperti Braga. Disatu sisi, terdapat kesadaran parsial pelaku usaha untuk menarik konsumen Muslim melalui klaim "tanpa babi", namun disisi lain belum diikuti oleh kepatuhan terhadap prosedur sertifikasi halal resmi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[23]

Dengan demikian, kasus Winglok Braga memberikan gambaran empiris yang relevan dan representatif terhadap kondisi lapangan, di mana regulasi halal belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik bisnis kuliner, dan klaim informal masih menjadi strategi umum untuk menyesuaikan diri dengan pasar Muslim tanpa komitmen administratif terhadap sertifikasi halal. Temuan ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan halal nasional dapat diterapkan dalam konteks usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor jasa makanan.

[23] Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)" (Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Hlm. 173.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai penggunaan label *No Pork No Lard* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap penggunaan label "*No Pork No Lard*" pada produk makanan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan kehalalan produk menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi sertifikasi halal yang berlaku. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepastian Hukum pada Produk Makanan yang Berlabel *No Pork No Lard* (Studi pada Restaurant Winglok Braga, Kota Bandung**".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengkaji Analisis pemahaman konsumen tentang sertifikasi halal pada produk makanan yang berlebel *No Pork No Lard*. Label ini sering kali dipersepsikan oleh konsumen Muslim sebagai jaminan kehalalan, meskipun secara hukum Islam, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan daging babi atau lemak babi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses, bahan, dan metode pengolahan makanan, termasuk penggunaan bahan-bahan seperti mirin yang mengandung alkohol. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan penjualan makanan di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum dan Tinjauan Hukum Ekonomi syariah pada produk makanan yang berlabel *No Pork No Lard* di Restaurant Winglok Hongkong Dimsum Braga, Kota Bandung?
3. Bagaimana tingkat pemahaman konsumen terhadap produk makanan yang berlabel *No Pork No Lard*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk makanan yang hanya berlabel

No Pork No Lard. Label tersebut seringkali dianggap sebagai jaminan kehalalan oleh konsumen Muslim, padahal dalam ketentuan hukum Islam, kehalalan suatu produk makanan tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan unsur babi, melainkan juga menyangkut keseluruhan bahan, proses produksi, hingga distribusinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek hukum, ekonomi syariah, dan perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan produk berlabel *No Pork No Lard* di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan penjualan makanan di Indonesia
2. Untuk menganalisis kepastian hukum dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada produk makanan yang berlabel *No Pork No Lard*
3. Untuk menganalisis tingkat pemahaman konsumen terhadap produk makanan yang berlabel *No Pork No Lard* Manfaat Hasil Penelitian

D. Manfaat Penelitian

Dalam karya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih secara teoritis maupun seecara praktis:

1. Manfaat secara teoritis
   a. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis sekaligus sebgai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
   b. Memberikan sumbangsih bagi pengembangan khazanah keilmuan mengenai sertifikasi halal, khususnya terkait dengan produk makanan yang menggunakan label *No Pork No Lard*
2. Manfaat secara praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian baru yang relevan dan komprehensif terkait fatwa MUI tentang sertifikasi halal pada produk makanan berlabel *No Pork No Lard*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan dari penelitian sebelumnya lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya membantu dalam pengajuan penelitian baru dan menunjukkan keunikan penelitian yang ada. Peneliti merangkum penelitian yang telah dipublikasikan dan yang belum dipublikasikan setelah mencantumkan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang tercantum di bawah ini masih relevan. dengan tema yang dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis adalah:

Pertama, Diky Faqih Maulana, (Disertasi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2024), dengan judul "Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Otoritas, Perlindungan Konsumen, dan Kepastian Hukum". Disertasi ini menganalisis pergeseran otoritas sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Penulis menilai bahwa regulasi saat ini masih menimbulkan tumpang tindih antara lembaga sertifikasi dan masih minimnya sanksi bagi pelanggaran label halal palsu. Persamaan dalam kajian penulis terletak pada pembahasa aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum.[24]

Kedua, Esther Masri, (Disertasi. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2024), dengan judul "Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Muslim di Indonesia". Disertasi ini mengevaluasi efektivitas sistem jaminan produk halal nasional, termasuk peran BPJPH, MUI, dan pelaku usaha. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem saat ini belum sepenuhnya mampu melindungi konsumen karena lemahnya pengawasan dan belum meratanya edukasi soal label halal. Persamaan: Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen muslim dalam konteks label halal.[25]

---

[24] Diky Faqih Maulana, *Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Otoritas, Perlindungan Konsumen Dan Kepastian Hukum* (Disertasi S3, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

[25] Esther Masri, *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Di Indonesia* (Disertasi S3, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024).

Ketiga, Nur Sakinah, (Tesis. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022), dengan judul "Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen di Industri Kuliner". Penelitian ini mengkaji peran hukum ekonomi syariah dalam mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang memiliki atau belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen muslim cenderung lebih percaya pada label halal resmi daripada klaim seperti "No Pork No Lard". Persamaannya dengan penelitin ini ialah Sama-sama membahas pentingnya label halal dan kepercayaan konsumen muslim. Sedangkan perbedaan penelitian ini tidak fokus pada satu label (No Pork No Lard), melainkan membandingkan persepsi konsumen terhadap berbagai label.[26]

Keempat, Muhammad Faisal, (Tesis. UIN Alauddin Makassar. 2023), dengan Judul "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan Berlabel No Pork No Lard (Studi Kasus di Kota Makassar)". Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim ketika membeli produk makanan dengan label "No Pork No Lard" tanpa sertifikasi halal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen masih sering tertipu karena label tersebut tidak memiliki kekuatan hukum seperti label halal dari BPJPH atau MUI. Persamaan: Membahas secara langsung topik "No Pork No Lard" dan isu kepastian hukum. Perbedaan: Fokus lokal di Makassar dan menyoroti ketiadaan perlindungan hukum eksplisit pada label tersebut.[27]

Kelima, Mohammad Ilham Faizi, (Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2025), dengan judul "Islam dan Kepastian Hukum pada Jaminan Produk Halal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PP 39 Tahun 2021 terkait jaminan produk halal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam

[26] Nur Sakinah, *Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Dan Kepercayaan Konsumen Di Industri Kuliner* (Tesis S2, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

[27] Muhammad Faisal, *Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Berlabel No Pork No Lard (Studi Kasus Di Kota Makassar)* (Tesis S2, UIN Alauddin Makassar, 2023).

hal efektivitas pengawasan dan pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum produk halal belum sepenuhnya terjamin karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya edukasi terhadap konsumen serta produsen. Persamaan: Sama-sama membahas pentingnya kepastian hukum dalam produk halal. Perbedaan: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pemerintah, bukan pada klaim "No Pork No Lard".[28]

Keenam, Malahayi Hamizah, Yovita dan Yushimita, (Jurnal Ekonoi dan Pariwisat. 2024) dengan judul Pengaruh "Konsep *No Pork No Lard* Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Jakarta. Dipublikasikan pada Jurnal". Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsumen muslim Indonesia memiliki kepedulian terhadap produk bersertifikat halal, dan lebih memilih produk bersertifikat halal dibandingkan dengan yang tidak bersertifikat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *no prok no lard*, perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah di penelitian sebelumnya tidak membahas berkaitan dengan kepastian hukum.[29]

Ketujuh, R. Tamzil Fawaiq Sayyaf, & Ashfa Afkarina, (Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS. 2022 dengan Judul "Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal Dan Sosialisasi *Self Declare* Muhammadiyah". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan antusiasme yang tinggi dari peserta yang merupakan ibu rumah tangga, pelaku usaha rumahan menunjukkan bahwa peserta mempunyai kemauan yang tinggi untuk menyadari tentang bahayanya makanan non-halal yang beredar di sekitar kita. Terselenggaranya Pengabdian ini memberikan hasil yang positif bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di lokasi mitra, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra tentang makanan halal,

[28] Mohammad Ilham Faizi, *Islam Dan Kepastian Hukum Pada Jaminan Produk Halal Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021* (Tesis S2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)

[29] Malahayati Hazimah, "PENGARUH KONSEP" NO PORK NO LARD" TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN MUSLIM JAKARTA: STUDI KASUS PADA HAIDILAO GANDARIA CITY JAKARTA," *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 7, no. 2 (2024).

kegiatan ini juga memberikan peluang dan kesempatan bagi peserta yang juga pelaku usaha makanan rumahan untuk mendaftarkan produknya ke dalam Ikrar Halal Muhammadiyah (*Self Declare Muhammadiyah).* Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membabahas mengenai *no prok no lard* dan sertifikasi halal, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya berfokus kepada masyarakat tentang pentingnya lebal halal itu.[30]

Kedelapan, Chininta Rizka Angelia, Resmi Juliadi, Frederik Masri Gasa, (Jurnal. *Publik Relations.* 2025), dengan Judul Strategi Social Media Marketing Restoran Tanpa Sertikat Halal dalam Membangun Kepercayaan Konsumen Melalui Instagram". Hasil dari Penelitian ini adalah meski belum memiliki sertifikat halal, *Leten by Paradise Dynasty* menerapkan keterbukaan informasi, konten visual yang menarik berupa foto dan video, serta interaksi aktif dengan konsumen di Instagram. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah "Leten is *The Best Paradise Dynasty with No Pork No Lard".* Konten-konten yang diunggah ke laman Instagram @leten.byparadisedynasty juga diperkuat dengan penggunaan ads, *Key of Opinion Leaders, dan foodies*, agar tercipta *trafficdi* Instagram. Dengan begitu, Leten mampu mengatasi tantangan isu kehalalan tanpa mengorbankan kepercayaan publik, persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai *no prok no lard*, perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya berfokus kepada marketing restoran tanpa sertikasi halal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pentingnya sertikasi halal.[31]

---

[30] R. Tanzil Fawaiq Sayyaf and Ashfa Afkarina, "Peningkatan Kesadaran Makanan Halal Melalui Pendampingan Fikih Halal Dan Sosialisasi Self Declare Muhammadiyah," *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas"(J-Solid)* 5, no. 1 (2022).

[31] Chininta Rizka Angelia et al., "Strategi Social Media Marketing Restoran Tanpa Sertifikat Halal Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen Melalui Instagram," *Jurnal Public Relations (J-PR)* 6, no. 1 (2025).

Kesembilan, Fitria Awalia Azhari, Masrukhin (Jurnal. *Bisnis Mahasiswa* 2025) dengan judul Kesadaran Hukum Jaminan Produk Halal Selegram Makanan Muslim : Studi Komparatif antara akun @dianwidiyanti dengan @ssyafaaraa__ hasil dari penelitian ini Adalah @dianwidiyanti dan @ssyafaraa__ memiliki kesadaran hukum yang tinggi karena selebrgram tersebut sangat konsistemn menunjukkan dan selalu mengedukasi terkait kehalalan produk. Dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa sangat penting literasi hukum dan etika digital untuk para selebgram tentunya dibarengi dengan pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang Jaminan Produk Halal, yag Dimana suatu makanan yang belum jelas kehalalannya maka produk tersebut harus mengikuti standar jaminan produk halal, yang nantinya akan memunculkan serifikasi halal resmi.[32]

Kesepuluh, Dian Ramadhani, Hesdifa Pratama (Jurnal *Prosiding Nasional Imsya Indonesia* 2025) dengan judul Peran BPJPH Dalam Jaminan Produk Halal Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Nampan Program Makanan Bergizi Gratis (Normatif-Yuridis). Hasil dari penelitian ini Adalah peran BPJPH dalam kasus ini sangat penting, dengan melakukan pengecekan uji laboratorium sehingga terbukti jelas bahwa nampan program makanan bergizi tidak terkontiminasi minyak babi. Persamaan dengan judul peneliti bahwa sama sama menjelaskan terkait BPJPH, karena BPJPH ini mempunyai tugas penting yaitu mengawasi produk produk yang masih mengandung multitafsir.[33]

F. Kerangka emikiran

Label "*No Pork No Lard*" merupakan pernyataan pada produk makanan yang secara harfiah berarti "tidak mengandung daging babi" (*no pork*) dan

[32] Fitria Awalia Azhari, Masrukhin " Kesadaran Hukum Jaminan Produk Halal Selegram Makanan Muslim : Studi Komparatif antara akun @dianwidiyanti dengan @ssyafaaraa__'' *jurnal Bisnis Mahasiswa* Vol 5 no 6, 2025.

[33] Dian Ramadhani, Hesdifa Pratama "Peran BPJPH Dalam Jaminan Produk Halal Pada Kasus Dugaan Kontaminasi Nampan Program Makanan Bergizi Gratis (Normatif-Yuridis). *Jurnal Prosiding Nasional, Imsya Indonesia* Vol 1 n0 1, 2025.

"tidak mengandung lemak babi" (*no lard*). Istilah ini banyak digunakan oleh produsen makanan, restoran, maupun pengusaha kuliner non-Muslim di berbagai negara, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, untuk menandakan bahwa produk mereka tidak menggunakan bahan yang berasal dari babi, baik dalam bentuk daging, minyak, maupun turunannya.[34]

Penggunaan label ini muncul sebagai bentuk adaptasi bisnis terhadap mayoritas konsumen Muslim di Asia Tenggara. Indonesia sendiri yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sensitivitas terhadap bahan makanan yang mengandung unsur babi cukup tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal sering kali menggunakan label "*No Pork No Lard*" sebagai bentuk komunikasi informal untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya aman dari unsur tersebut.

Namun, secara substansi, label "*No Pork No Lard*" tidak berarti bahwa produk tersebut halal secara menyeluruh. Label ini hanya menjelaskan ketiadaan bahan dari babi, tanpa menjamin bahwa seluruh komponen, proses produksi, alat masak, bahan tambahan, serta rantai pasoknya sesuai dengan ketentuan halal.[35] Misalnya, suatu produk bisa saja tidak mengandung babi, tetapi menggunakan bahan yang berasal dari alkohol, gelatin hewani yang tidak disembelih secara syar'i, atau minyak hewani yang tidak jelas asalnya. Dalam konteks ini, label "*No Pork No Lard*" hanya memiliki makna terbatas dan tidak bisa disamakan dengan sertifikat halal resmi.

Dari sisi penggunaan, label "*No Pork No Lard*" umumnya ditemukan pada:

1. Produk impor dari negara non-Muslim yang tidak memiliki sistem sertifikasi halal nasional.
2. Produk lokal yang belum melalui proses sertifikasi halal, tetapi ingin menunjukkan komitmen parsial terhadap pasar Muslim.

---

[34] Wa Ode Zuliarti and Fitriah Faisal, "Kewajiban Pelaku Usaha Kuliner Dalam Memberi Informasi Yang Benar Pada Konsumen Muslim (Studi Pada Kota Kendari)," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): Hlm. 26-37.

[35] Suhula Divina Marom, "Klaim Halal Produk Makanan Pada Restoran No Pork No Lard Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran Sehangat Mie Celup Jln. Perumnas, Yogyakarta)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).

Regulasi di Indonesia, tidak mengatur secara spesifik label "*No Pork No Lard*" secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi yang berlaku hanya mengatur tentang jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan peraturan turunannya, yang menetapkan bahwa penandaan halal harus disertifikasi resmi oleh BPJPH. Oleh karena itu, label "*No Pork No Lard*" tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem jaminan halal Indonesia, dan posisinya hanya sebagai informasi sukarela dari produsen (*self-declared information*).[36]

Secara sosial, keberadaan label ini tetap berfungsi sebagai strategi komunikasi dan pemasaran, karena dapat memberikan rasa aman psikologis kepada konsumen Muslim. Akan tetapi, secara normatif, label tersebut belum dapat dijadikan jaminan kehalalan karena tidak melalui mekanisme pemeriksaan, verifikasi, dan penetapan halal oleh lembaga berwenang.

Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia memiliki pasar yang dipenuhi dengan produk makanan halal, baik yang berasal dari produsen lokal maupun luar negeri. Namun, kepercayaan konsumen tidak lagi cukup dengan sekadar klaim verbal dari produsen. Halal menjadi isu kesadaran kolektif, dan setiap unsur, mulai dari bahan baku hingga distribusi harus transparan.[37] Oleh karena itu, konsumen Muslim kini menuntut adanya jaminan hukum dan legalitas terhadap makanan yang mereka konsumsi.

Menyadari pentingnya produk halal terhadap konsumensi Muslim, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengupayakan semua produk makanan yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal.[38] Kebijakan ini telah mendorong

---

[36] Ana Mufidah, "Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

[37] Septi Auliya Et Al., "Penerapan Prinsip Khalalan Toyyibah Dalam Mengonsumsi Prodak," *Journal Of Economics And Business* 3, No. 1 (2025) Hlm. 30.

[38] Muhammad Fuad Rizal Adam Et Al., "Gastrodiplomacy Jepang Di Indonesia Melalui Program Japan Halal Food Project (JHFP) Tahun 2013-2015," *E-Sospol, IV (1)*, 2017, 201. Hlm. 15.

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dalam memeriksa status kehalalan suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsinya.

Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008).[39]

Sedangkan halal sendiri merupakan segala sesuatu yang tidak terikat oleh larangan, sehingga diperbolehkan untuk dilakukan atau dikomsumsikan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, halal memiliki tiga makna utama: pertama, sesuatu yang tidak menimbulkan hukuman bagi pelakunya; kedua, hal yang dibenarkan oleh syariat dan boleh dilakukan; ketiga, sinonim dengan boleh, jaiz, atau mubah. Selain itu, halal juga bermakna baik (*thayyib*) dan merupakan lawan dari haram.[40]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa halal adalah segala yang tidak dilarang, sedangkan mushbooh merujuk pada hal yang meragukan dan sebaiknya dihindari.[41] Dalam hukum Islam, konsep halal terkait dengan wajib, sunnah, mubah, dan makruh, yang mengajarkan konsumsi sesuai syariat. Secara hukum, halal adalah segala sesuatu yang tidak dilarang, sedangkan haram adalah perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau sanksi bagi pelakunya.38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[39] Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017), Hlm. 78–94.

[40] S. H. Farid Wajdi and S. H. Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

[41] Linda Khoirotul Rohmah, Perspektif Quraish Shihab, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah," *Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, 2023. Hlm. 76

Namun, sebagian kecil ulama, seperti Mazhab Zhahiriyyah, menolak pendekatan rasional dan lebih menekankan aspek kepatuhan total.[42] Sedangkan dalam pandangan al-Ghazali, bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lain nya berbeda.[43]

Adapun menurut Halal/Jaminan Produk Halal itu sendiri menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa;[44]

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Sedangkan Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikasi Halal Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri.[45] Pada setiap produk tersebut perlu adanya penandaan halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[42] Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas, *Pendekatan Studi Islam* (Jejak Pustaka, 2021), Hlm. 21.

[43] Sucipto Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin," *ASAS* 4, no. 1 (2012): Hlm. 20.

[44] Lembar Negara, Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

[45] Agus Mulyono and Yahya Rachmana Hidayat, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Res Publica: Journal of Social Policy Issues* 1, no. 1 (2022): Hlm. 10.

produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal, berlaku empat tahun, menjadi syarat pencantuman label halal yang memberikan informasi kehalalan produk.[46]

Namun di sisi lain, dalam kedudukan regulasi yang berlaku, kepastian hukum mengenai halal-haram suatu produk merupakan hal yang sangat penting. Prinsip kehati-hatian dalam konsumsi telah ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang *syubhat* wajib dihindari untuk menjaga kesucian agama dan diri.[47] Produk berlabel *No Pork No Lard* termasuk dalam wilayah *syubhat* karena belum bisa dipastikan status kehalalannya secara menyeluruh. Demikian penggunaan label tersebut tanpa sertifikat halal resmi menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukumnya di mata konsumen Muslim.

Konsep kepastian hukum itu sendiri dalam teori hukum modern berakar pada pendekatan yuridis-dogmatik, yakni pandangan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan tertutup dari pengaruh nilai-nilai moral maupun sosial.[48] Pendekatan ini bersumber dari aliran positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai kumpulan peraturan tertulis (*rules of law*) yang disusun oleh lembaga berwenang, tanpa mempertimbangkan aspek etika atau keadilan substantif. Hukum, dalam perspektif ini, hanya dipahami sebagai *what the law is*, bukan *what the law ought to be* yakni hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya.[49]

Bagi penganut aliran *positivisme*, tujuan hukum terletak pada terciptanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu keadaan di mana setiap individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang

---

[46] Syahrul Bakti Harahap and Alkausar Saragih, "Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2023): 63–67.

[47] Nurjaijah Lingga Dan Malahayatie Malahayatie, "Konsep Halal Haram Dalam Ekonomi Islam," *J-Ebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 02 (2024): 101–16.

[48] riska Fitriani, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid. B/2024/Pn. Smg)" (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

[49] Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): Hlm. 110–27.

berlaku.[50] Kepastian ini dianggap esensial bagi stabilitas sosial, karena menjamin keteraturan dan prediktabilitas dalam hubungan hukum. Hukum yang baik, menurut pandangan ini, adalah hukum yang memberikan kepastian melalui aturan yang bersifat umum, jelas, dan dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi moral atau sosial individu.[51] Dengan demikian, hukum dalam kerangka *positivistik* lebih berfungsi sebagai instrumen ketertiban daripada sarana keadilan substantif.

Namun demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari dua tujuan hukum lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).[52] Menurut Radbruch, hukum idealnya mengandung keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, sering kali ketiganya tidak dapat dicapai secara bersamaan sehingga diperlukan azas prioritas. Dalam pandangannya, keadilan merupakan nilai tertinggi dan menjadi tolok ukur moral hukum; kemanfaatan berfungsi memberikan relevansi sosial terhadap hukum; sedangkan kepastian hukum diperlukan untuk menjamin keteraturan dan stabilitas sistem hukum.[53]

Dengan demikian, ketika dikaitkan dengan penelitian mengenai kepastian hukum pada produk makanan berlabel *No Pork No Lard*, pendekatan yuridis-dogmatik dapat menjelaskan aspek legal-formal berdasarkan peraturan positif (seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), sementara hukum ekonomi syariah memberikan dasar normatif bahwa kepastian halal harus didasarkan pada keyakinan yang sahih dan verifikasi hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam perspektif syariah dan hukum positif sama-sama menuntut adanya

[50] Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019)Hlm. 22.

[51] Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023), Hlm. 61.

[52] Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus Â€ Øestâ€," *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014). Hlm. 35.

[53] Mancur Sinaga et al., *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), Hlm. 116.

instrumen legal yang dapat menjamin kebenaran status halal suatu produk secara objektif dan terukur.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks Islam, konsep kepastian hukum berakar dari kaidah fiqhiyyah *al-yaqin la yazulu bi al-syak*, yang berarti "keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan." Kaidah ini merupakan salah satu dari *al-qawa'id al-kulliyyah al-khams* (lima kaidah *fiqhiyyah universal*) yang menjadi pijakan metodologis dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam.[54] Secara substantif, kaidah ini menegaskan bahwa suatu keadaan yang telah diyakini secara hukum tidak boleh dibatalkan hanya karena munculnya keraguan yang tidak memiliki dasar yang pasti (*dalil qat'i*).[55]

Teori tujuan hukum memiliki hubungan yang erat dengan konsep kepastian hukum, karena kepastian merupakan salah satu unsur esensial dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.[56] Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap individu dalam tatanan masyarakat. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memahami dengan jelas batasan-batasan yang mengatur tindakannya berdasarkan norma yang berlaku.[57]

Secara lebih rinci, kepastian hukum mencakup dua makna utama. *Pertama*, keberadaan aturan yang bersifat umum, yang memberikan pedoman bagi individu untuk mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya aturan yang jelas dan bersifat umum, warga negara dapat

---

[54] Ade Dedi Rohayana and Taufiqur Rohman, *Ushul Fiqh Dan Qawa'id Fiqhiyah: Kerangka Dasar Epistemologi Hukum Islam* (Penerbit NEM, 2025). Hlm. 32

[55] Duski Ibrahim, "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)," *Palembang: Noerfikri*, 2019. Hlm. 46

[56] Maria Yosephine Gultom, "Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). Hlm. 51

[57] I. Budiartha, "Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum," Setara Press, 2016.

memahami sejauh mana negara berwenang melakukan tindakan hukum terhadap dirinya.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan normatif, tetapi juga menciptakan rasa aman hukum bagi masyarakat. Bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang kepastian hukum itu melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan teratur. Norma, dalam pengertian Kelsen, adalah pernyataan yang bersifat preskriptif, yakni menekankan pada aspek "*das sollen*" atau apa yang seharusnya dilakukan, bukan pada aspek "*das sein*" atau apa yang senyatanya terjadi.[58] Dengan demikian, hukum tidak sekadar mencerminkan realitas sosial, melainkan menjadi seperangkat pedoman normatif yang menentukan bagaimana individu harus bertindak dalam masyarakat.

Lebih lanjut, norma hukum merupakan produk deliberatif dari tindakan manusia yang berkehendak dan berakal (*deliberative human act*), yang secara sadar dirumuskan untuk mengatur perilaku sosial. Undang-undang, sebagai bentuk konkret dari norma hukum, berisi ketentuan yang bersifat umum dan mengikat, berfungsi memberikan pedoman bagi individu dalam bertingkah laku baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam relasinya dengan masyarakat dan negara.[59] Dengan demikian, norma-norma hukum tidak hanya berperan sebagai acuan perilaku, tetapi juga sebagai batasan yang mengatur tindakan pemerintah terhadap warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

---

[58] Nur Talita Prapta Putri and Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). Hlm. 45

[59] Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013): 209. Hlm. 12

Keberadaan aturan hukum yang bersifat umum ini melahirkan kepastian hukum, karena setiap individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak, kewajiban, serta batas-batas tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang oleh hukum.[60] Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu;[61]

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam Islam yang menegaskan pentingnya kejelasan status hukum halal-haram dalam konsumsi. Pada level *middle theory*, digunakan konsep halal-haram dan syubhat dalam hukum makanan Islam yang menjelaskan mengapa label *No Pork No Lard* masih menimbulkan keraguan. Sedangkan, pada level *applied theory*, digunakan teori persepsi konsumen dalam memahami label *No Pork No Lard*.[62]

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam, termasuk dalam bidang konsumsi makanan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap Muslim mengetahui dengan jelas apakah makanan yang dikonsumsinya halal, haram, atau berada dalam wilayah syubhat

[60] M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Deepublish, 2015).

[61] J. M. Otto et al., "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]," *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas …, 2012, Hlm. 115.

[62] Suhula Divina Marom, "Klaim Halal Produk Makanan Pada Restoran No Pork No Lard Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran Sehangat Mie Celup Jln. Perumnas, Yogyakarta)" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024). Hlm. 41

(meragukan).[63] Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: »إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ«

> "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar-samar (*syubhat*) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh ke dalam yang haram." (HR. Bukhari).[64]

Hadis ini menjadi dasar normatif mengapa kepastian hukum dalam konsumsi sangat ditekankan dalam Islam.[65] Konsep kepastian hukum dalam Islam berangkat dari kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syak*, yang berarti keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini menuntut umat Islam untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan suatu makanan sebelum mengonsumsinya. Jika muncul keraguan atau ketidakjelasan status hukumnya, maka sebaiknya ditinggalkan untuk menghindari kemungkinan melanggar larangan syariat.[66] Dalam konteks praktik industri makanan modern, kepastian hukum ini menjadi sangat penting karena proses produksi dan distribusi sering kali kompleks, melibatkan banyak pihak, dan tidak semua informasi transparan bagi konsumen.

Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syak* memiliki fungsi epistemologis dan metodologis dalam menjaga stabilitas hukum Islam. Dalam ilmu *usul al-fiqh*, *yaqin* bermakna pengetahuan yang pasti dan tidak bercampur dengan keraguan, sedangkan syak menunjukkan keraguan terhadap sesuatu yang belum memiliki bukti yang kuat.[67] Dengan demikian, kaidah ini memberikan

---

[63] KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), Hlm. 38.

[64] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 52 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), Juz 3, hlm. 115.

[65] Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

[66] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997),

[67] A. Arlan, "Kaidah-Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Keyakinan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

panduan bagi para fuqaha' agar tidak menetapkan atau mengubah hukum berdasarkan asumsi atau dugaan lemah (*zann ghayr mu'tabar*). Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa hukum Islam selalu berdiri di atas dalil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun rasional.[4]

Dalam perspektif teoritis, prinsip *al-yaqin la yazulu bi al-syak* memiliki korelasi dengan konsep *legal certainty* dalam hukum modern. [5] Namun, perbedaan mendasar antara kepastian hukum dalam Islam dan hukum positif terletak pada sumber dan orientasinya. Kepastian hukum dalam Islam bersumber dari wahyu dan bertujuan untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah, yakni terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial (*tahqiq al-maslahah wa daf' al-mafsadah*). Sementara itu, dalam hukum positif, kepastian hukum lebih menekankan aspek prosedural dan prediktabilitas norma dalam sistem perundang-undangan.[68]

Kaidah ini memiliki penerapan luas dalam berbagai bidang hukum Islam. Dalam bidang ibadah, seseorang yang telah yakin dalam keadaan suci tidak dianggap batal wudhunya hanya karena timbul keraguan setelahnya, kecuali terdapat bukti nyata. Dalam konteks muamalah, transaksi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah dan mengikat (*luzum al-'aqd*), dan tidak dapat dibatalkan semata karena keraguan pihak lain tanpa dalil yang sah.[69] Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kepastian hukum sebagai instrumen untuk mencegah ketidakstabilan hukum dan menjaga keadilan dalam hubungan sosial-ekonomi masyarakat.

Kepastian hukum dalam Islam juga sejalan dengan tujuan menjaga keteraturan sosial (*hifz al-nizam*) dan stabilitas norma (*istiqrar al-ahkam*). Hukum Islam tidak menghendaki perubahan hukum tanpa landasan yang jelas, karena perubahan semacam itu dapat menimbulkan fitnah *tasyri'iyyah* (kekacauan hukum). Oleh karena itu, setiap perubahan hukum harus didasarkan pada dalil yang yaqini, baik melalui nash, ijma', atau qiyas yang

[68] Farhan Arangga and Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–37.

[69] Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah* (Amzah, 2022).

sahih.[70] Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, prinsip ini juga menemukan relevansinya dalam asas kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."[71]

Keterkaitan antara kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syak* dan asas kepastian hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya harmonisasi nilai antara hukum Islam dan hukum positif.[72] Misalnya, dalam konteks pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia, produk yang telah diyakini kehalalannya berdasarkan audit dan verifikasi resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak dapat diragukan statusnya hanya karena isu atau prasangka tanpa dasar ilmiah. Prinsip ini menjaga kredibilitas sistem jaminan produk halal sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan ketenangan bagi konsumen muslim.

Lebih jauh, kepastian hukum dalam Islam tidak hanya berlaku pada zat atau bahan makanan itu sendiri, tetapi juga pada cara pengolahannya, penyimpanannya, hingga cara penyajiannya. Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa suatu makanan tidak bisa disebut halal hanya karena bahan utamanya halal jika dalam prosesnya tercemar bahan najis atau diolah dengan cara yang diharamkan.[73] Oleh sebab itu, konsumen Muslim tidak cukup hanya berpatokan pada keterangan "bebas babi" atau *No Pork No Lard*, melainkan harus memastikan seluruh tahapan produksi memenuhi ketentuan syariat.

SUNAN GUNUNG DJATI

[70] H. Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa* (Amzah, 2022).

[71] Boya Yanti Gultom, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan di Indonesia" (PhD Thesis, Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025).

[72] Muhamad Syafi'ie and Ahmad Syaripudin, "Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023), Hlm. 91.

[73] Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Dalam sistem hukum Islam, konsep *ibahah* (الإباحة) menempati kedudukan penting sebagai salah satu dari *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum *taklifi*), bersama dengan hukum wajib, haram, sunnah, dan makruh. Secara etimologis, istilah *ibahah* berasal dari kata *abaha-yubihu-ibahatan*, yang berarti "membolehkan" atau "memberikan keleluasaan".[74] Secara terminologis, *ibahah* didefinisikan oeh para ulama ushul fiqh sebagai "hukum yang menunjukkan kebolehan terhadap suatu perbuatan tanpa adanya tuntutan untuk melakukannya atau meninggalkannya."[75]

Definisi ini menunjukkan bahwa ibāhah merupakan hukum yang bersifat netral, yang tidak membawa konsekuensi pahala maupun dosa bagi pelakunya. Dalam konteks hukum *taklifi*, *ibahah* menggambarkan wilayah kebebasan yang diberikan syariat kepada manusia (*mukallaf*) untuk menentukan pilihan dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak terikat oleh perintah ataupun larangan.[76] Oleh karena itu, *ibahah* sering disebut sebagai *al-hukm al-mubah*, yakni hukum yang memberikan kelonggaran dan kebebasan bertindak.

Dalam pandangan para ulama klasik, konsep *ibahah* ini menjadi salah satu instrumen yang menunjukkan kelenturan hukum Islam. Al-amidi misalnya menjelaskan bahwa *ibahah* merupakan bentuk *takhfif* (keringanan) dari Allah kepada manusia agar kehidupan mereka tidak terbebani oleh hukum yang bersifat imperatif secara total.[77] Dengan demikian, keberadaan ibāhah dalam struktur hukum Islam mencerminkan prinsip taysir (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (penghapusan kesulitan),

Secara normatif, dasar keberlakuan *ibahah* bersumber dari sejumlah nash al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa hukum asal segala sesuatu

---

[74] Farkhan Fuady and Anies Shahita Aulia Arafah, "The Concept of Al-Ahkam Al-Khamsah in Islamic Law: An Examination of Classification and Normative Reasoning," *Alfiqh Islamic Law Review Journal* 2, no. 1 (2023), Hlm. 24.

[75] Wiwik Dyah Aryani et al., *Ushul Fiqih*, Cv Widina Media Utama, 2023.

[76] Iffatin Nur, *Takhyir: Kebebasan Memilih Atas Hal Yang Situasional-Kondisional*, n.d.

[77] Muhammad Minan Rahman and Moh Mufid, "Integrasi Tarjih Dan Maqasid Asy-Syari'ah: Sebuah Analisis Pemikiran Maqasid Sayf al-Din al-Amidi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024), Hlm. 97.

adalah kebolehan (*al-asl fī al-ashya' al-ibahah*). Kaidah f*iqhiyyah* yang sangat populer berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

> "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."[78]

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam berangkat dari asas kebolehan terhadap semua hal yang bersifat duniawi (*al-umur al-'adiyyah*), kecuali jika terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, ibāhah merupakan prinsip dasar yang memberikan ruang bagi dinamika sosial dan kemajuan peradaban manusia, karena hukum Islam tidak menutup diri terhadap hal-hal baru selama tidak bertentangan dengan *nash* dan *maqasid al-syari'ah*.

Dalil al-Qur'an yang memperkuat prinsip ibāhah antara lain firman Allah Swt.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu."[79]

Ayat ini menunjukkan bahwa segala ciptaan di muka bumi diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Al-Syatibi menafsirkan ayat ini sebagai dalil umum kebolehan (*ibihah 'ammah*), yang memberikan keleluasaan kepada manusia dalam mengelola sumber daya alam, melakukan muamalah, dan memenuhi kebutuhan hidupnya.[80]

Ibahah mencerminkan pandangan hidup Islam yang seimbang antara pengaturan dan kebebasan. Hukum Islam tidak mengekang seluruh tindakan manusia, tetapi memberikan pedoman umum dan batasan moral agar kebebasan tidak berubah menjadi keburukan (*mafsadah*). Prinsip *ibahah* dengan demikian menegaskan bahwa syariat bukanlah sistem hukum yang

---

[78] alal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 40.

[79] Terjemahan Kemenag, Qs al-Baqarah ayat 29

[80] Arif Budiman Syahrir, "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2022).

kaku dan represif, melainkan sistem yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan keadilan.[81]

Menurut al-Ghazali, keberadaan hukum mubāḥ merupakan bukti bahwa syariat memiliki dimensi rahmah (kasih sayang), sebab tidak semua perbuatan manusia dapat diatur secara tegas. Syariat memberikan kebebasan dalam wilayah ibāhah agar manusia dapat menggunakan akal dan kebijaksanaannya dalam menentukan pilihan terbaik.[82]

Dalam perspektif teologi hukum Islam, *ibahah* juga mengandung nilai tauhid, karena setiap bentuk kebolehan hakikatnya adalah pemberian Allah sebagai pemilik mutlak hukum (*al-hakim al-haqiqi*). Dengan demikian, kebebasan dalam *ibahah* tetap bersifat terbatas, sebab ruang kebolehan tersebut diberikan oleh Allah dan dapat berubah statusnya menjadi haram apabila bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* atau menimbulkan kerusakan.[83]

Dalam kerangka hukum Islam, konsep *al-Ahkam al-Khamsah* (الأحكام الخمسة) merupakan dasar fundamental dalam menentukan status hukum setiap perbuatan manusia. Istilah ini merujuk pada lima kategori hukum syar'i yang ditetapkan oleh para ulama ushul fiqh untuk mengklasifikasikan perbuatan manusia berdasarkan perintah dan larangan yang terdapat dalam *nash syar'i*. Kelima kategori hukum tersebut ialah: wajib, sunnah, mubah (boleh), makruh (tidak disukai), dan haram (terlarang).[84]

Para ulama klasik seperti al-Ghazali menegaskan bahwa al-Ahkam al-Khamsah tidak hanya berfungsi dalam bidang ibadah, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan sosial, termasuk aspek muamalah, ekonomi, dan perdagangan. Artinya, setiap tindakan ekonomi

[81] Hani Sholihah et al., *Hukum Islam: Teori, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). Hlm.42

[82] Paryadi Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020). Hlm. 16.

[83] Zul Anwar Ajim Harahap, *Perkembangan Metode Istinbath Hukum MUI Pasca Reformasi: Studi Kasus Fatwa Hukum Dan Politik*, LPPM IAIN Padangsidimpuan, 2019.

[84] Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Hidayatul Quran, 2019). Hlm. 12

dapat dievaluasi berdasarkan lima kategori hukum ini, tergantung pada sejauh mana perbuatan tersebut membawa kemaslahatan atau menimbulkan kemudaratan.[85]

Dalam sistem hukum ekonomi syariah modern, konsep *al-Ahkam al-Khamsah* berfungsi sebagai instrumen analisis moral dan normatif. Ia tidak hanya menentukan halal-haram secara tekstual, tetapi juga menjadi panduan etis dalam mengambil keputusan bisnis yang sesuai dengan maqasid syari'ah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, konsep kepastian hukum yang dikemukakan dalam positivisme dan teori Radbruch dapat diperkaya melalui pendekatan normatif-transendental Islam, yang bersumber dari kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan).[86]

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menetapkan suatu hukum atau status hukum suatu produk, diperlukan dasar keyakinan yang pasti, bukan sekadar dugaan atau klaim tanpa bukti. Prinsip ini sejalan dengan semangat kepastian hukum dalam positivisme, namun memiliki dimensi etis dan spiritual yang lebih dalam, karena kepastian dalam Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersumber dari kebenaran syar'i yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Relevansi penting dalam kerangka hukum ekonomi syariah, karena salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum Islam adalah *al-'adalah* (keadilan) dan *al-yaqin* (kepastian). Dalam konteks syariah, prinsip kepastian hukum juga tercermin dalam kaidah *fiqhiyyah al-yaqin la yazulu bi al-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus didasarkan pada keyakinan dan kejelasan hukum, bukan pada dugaan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam hukum Islam bukan sekadar formalitas normatif,

---

[85] A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* (LKiS Pelangi Aksara, 2015).

[86] Muhamad Syafi'ie and Ahmad Syaripudin, "Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu Bi Al-Syak Dan Penerapan Dalam Mengambil Hadis Ahad," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023), Hlm. 91.

tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang menjamin keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak individu dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip kepastian hukum menjadi bagian dari prinsip-prinsip utama seperti keadilan (‘*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan kejujuran (*sidq*).[87] Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk dalam konteks produksi dan konsumsi makanan halal, berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjamin kehalalan, keadilan, dan keterbukaan informasi bagi konsumen. Kepastian hukum terhadap produk makanan termasuk yang berlabel *No Pork No Lard* menjadi manifestasi dari tanggung jawab hukum untuk memberikan rasa aman dan keyakinan bagi umat Islam dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, hubungan antara teori norma hukum ala Kelsen dan prinsip hukum ekonomi syariah dapat dipahami secara komplementer. Jika Kelsen menekankan aspek formal dan rasional dari norma hukum untuk menciptakan keteraturan dan kepastian, maka hukum ekonomi syariah menambahkan dimensi etika, keadilan, dan *maqasid al-syari‘ah* (tujuan-tujuan syariat), yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.[88]

Konsep al-*Ahkam al-Khamsah* memberikan kerangka moral dan hukum untuk menilai perilaku produsen dalam industri makanan halal. Dalam sistem jaminan produk halal, setiap tindakan produsen mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pelabelan dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari lima kategori hukum tersebut.[89] Demikian juag konteks produk halal, konsep ini memiliki implikasi langsung terhadap kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan dan kebenaran informasi produk.

---

[87] Maisarah Muhammad Thaib, *Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, n.d.

[88] S. H. Farid Wajdi and S. H. Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

[89] M. Ag Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Setiap tindakan pelabelan, pengemasan, maupun promosi dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari lima hukum tersebut berdasarkan niat, konteks, dan akibatnya.

Kaidah *al-ghurur* (penipuan) dalam jual beli haram hukumnya, sebagaimana sabda Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim).[90]

Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa seluruh produknya benar-benar halal secara komprehensif sebelum mengklaim demikian, karena klaim halal yang tidak benar merugikan konsumen secara hukum dan agama. Dalam literatur fikih, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa mengonsumsi makanan *syubhat* dapat menyeret seseorang pada perbuatan haram karena ketidakjelasan status hukumnya.[91] Oleh karena itu, berhati-hati dalam mengonsumsi adalah lebih baik untuk menjaga kesucian agama dan diri. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan manifestasi dari *wara'* (kehati-hatian) dalam syariat Islam, yang seharusnya juga diadopsi oleh pelaku industri makanan untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, prinsip kepastian hukum halal juga sudah menjadi kewajiban formal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini menyebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal,[92] sehingga kepastian hukum halal bagi konsumen Muslim tidak hanya menjadi tuntutan syariat tetapi juga amanat undang-undang. Dengan demikian, konsep kepastian hukum dalam Islam sejalan dengan prinsip *legal certainty* dalam

[90] Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, Juz 1, Bab *"Man Ghashshana Fa Laysa Minna"*, no. 102 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.)

[91] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995),.

[92] Lembar Negara, "Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

teori hukum modern yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Dalam tradisi hukum modern, asas prinsip *legal certainty* berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial (*social order*) dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum termasuk ke dalam tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa norma hukum yang berlaku dapat dipahami, ditegakkan, dan diandalkan dalam mengatur hubungan sosial serta melindungi hak-hak individu.[93]

Dalam sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum diatur secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Asas ini diperkuat pula oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), bukan machstaat. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus disusun berdasarkan asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan kerancuan dalam implementasi.[94]

Relevansi prinsip kepastian hukum dalam hukum positif menjadi sangat signifikan dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagaimana telah ditambah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[95] Salah satu tujuan utama dari UU JPH adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status kehalalan

---

[93] Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019). Hlm. 22.

[94] Muhammad Aziz Zaelani Adelina Intan Permatasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Uud Ri 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen," *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dan Pasien Dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*, Universitas Islam Batik Surakarta, 2017.

[95] Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023). Hlm. 67.

produk yang beredar di masyarakat. Pasal 3 UU JPH menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan antara lain untuk memberikan ketenangan batin kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang beredar di Indonesia.[96]

Kepastian hukum dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia berfungsi pada dua dimensi: *pertama*, kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk memperoleh produk yang benar-benar halal sesuai dengan syariat Islam; *kedua,* kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal agar tidak dirugikan oleh ketidakjelasan norma atau prosedur administratif.[97] Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi jembatan antara aspek religius dan administratif, sehingga hukum positif tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan moral dan spiritual masyarakat.

Jika dikaitkan dengan konsep kepastian hukum dalam Islam yang berakar pada kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-syak*, maka terdapat relevansi konseptual dan fungsional yang sangat kuat. Dalam hukum Islam, kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa sesuatu yang telah diyakini keberadaannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan.[98] Dalam konteks sertifikasi halal, prinsip ini diterapkan dalam bentuk jaminan bahwa produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan hasil audit dan keputusan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat diragukan statusnya hanya karena isu atau dugaan yang tidak berdasar. Dengan demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, kepastian hukum berfungsi untuk meneguhkan kejelasan dan stabilitas hukum guna menghindari ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan (ẓulm).[7]

---

[96] Lembar Negara, Pasal 4 Undang-undang No 33 Tahun 2014

[97] KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), Hlm. 38.

[98] Elvira Rosiana Indah et al., "Epistemologi Hukum Islam Dalam Bingkai Kaidah اليقين لا يزال بالشك," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025). Hlm. 98.

Lebih jauh, kepastian hukum dalam regulasi halal juga mencerminkan sinergi antara hukum negara (*positive law*) dan hukum agama (*divine law*). UU JPH memadukan prinsip legalistik administratif dengan norma syariah yang menekankan aspek keyakinan dan kemaslahatan (maṣlaḥah). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia mengadopsi nilai-nilai kesyari'ahan dalam tataran implementatif, yaitu menjamin perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*) melalui penyediaan produk yang halal dan thayyib.
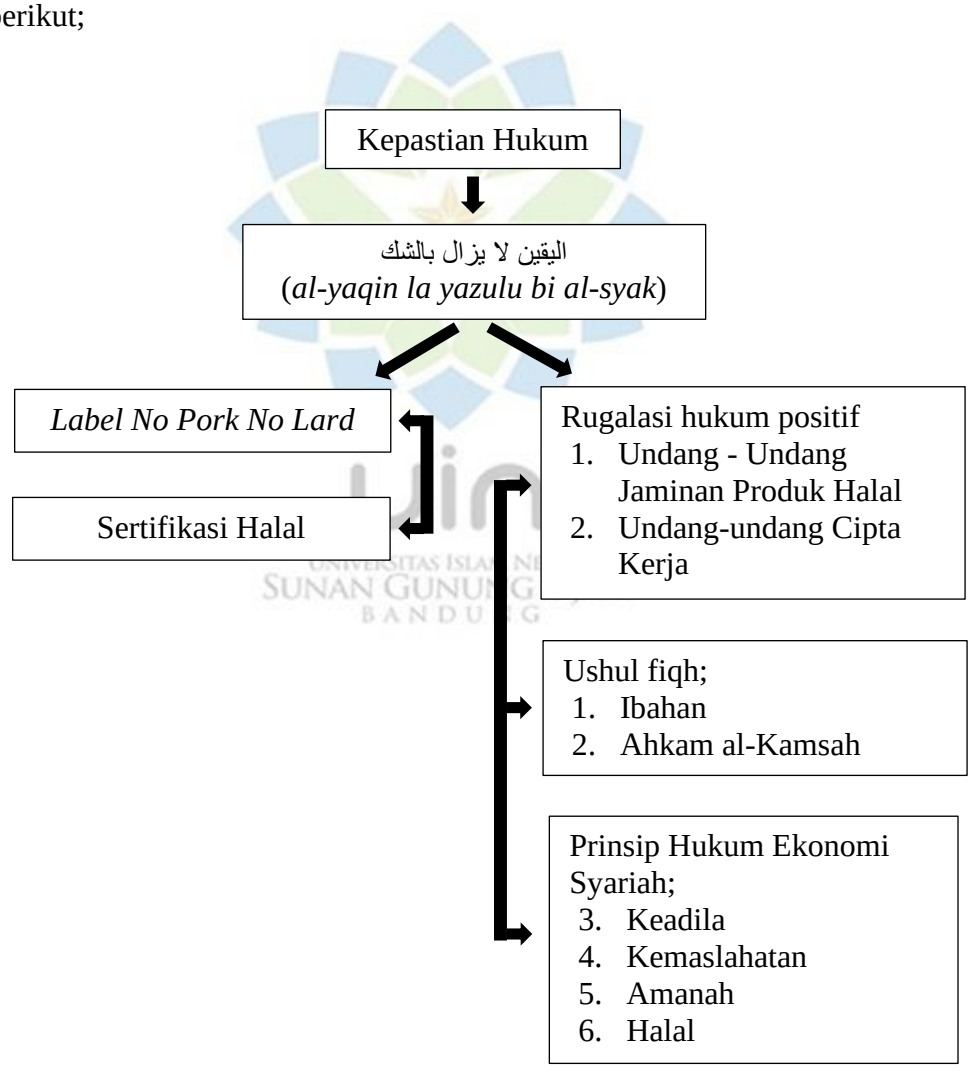
Karangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut;